

BAB I
PENDAHULUAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TUNANETRA ATAS
PENGUNAAN MATA UANG RUPIAH

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang dipunyai seseorang, dan hak yang didapatkan disaat kehadirannya ada di dalam masyarakat. HAM mempunyai pendapat bahwa beberapa hak yang dipunyai tanpa terdapat perbandingan atas dasar bangsa, ras, agama ataupun kelamin, serta sebab itu, HAM bertabiat asasi serta universal. Hak asasi mempunyai dasar bahwa setiap manusia wajib menemukan kesempatan buat tumbuh sesuai dengan bakat dan cita-citanya.¹

Konsepsi HAM juga diberikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Jan Materso yang memberikan definisi bahwa HAM sebagaimana hak yang melekat oleh manusia, tanpa hal tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Memahami HAM tidak cukup hanya memahami arti dari HAM. Hal ini disebabkan karena HAM merupakan bentuk totalitas kehidupan dimana hak ini mulai ada sejak lahir sampai meninggal dunia, bahkan bayi dalam kandungan ada yang berpendapat juga telah mempunyai HAM. Oleh karena itu, diperlukan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.²

Hak Asasi Manusia menurut beberapa tokoh Menurut Prof. Mr. Koenjoro Purbopranoto, HAM merupakan hak yang dipunyai manusia cocok dengan

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1980), hlm. 120.

² Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Satara Press, 2016), hlm. 179.

kodratnya, dimana yang tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu karena itu bersifat suci.³ Menurut Prof. G.J. Welhof, hak asasi manusia sejumlah hak yang seperti berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia, justru manusia karena kemanusiannya yang tidak dapat dicabut oleh siapapun jugam karena bila dicabut hilang pula kemanusiannya.⁴ Menurut Franz Magnis – Suseno, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia.⁵ Dari berbagai pengertian HAM, dapat disimpulkan bahwa setiap manusia atau individu mempunyai hak yang sudah ada sejak di dalam kandungan dan hak itu akan hilang setelah manusia atau individu itu meninggal.

Berbicara tentang HAM tentu adanya sejarah asal mulanya HAM tercipta. Di dalam sejarah dunia HAM diatur dalam naskah *universal* setelah adanya perang dunia kedua, beberapa negara di dunia yang HAM itu merasa dilanggar, beberapa negara itu ingin merumuskan HAM di dalam naskah internasional. Usaha untuk merumuskan dalam suatu naskah ini berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Right* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Tahun 1948 oleh beberapa negara yang menjadi anggota dalam PBB.⁶ Di dalam sejarah manusia sudah ada banyak kejadian dimana seseorang atau beberapa golongan manusia melakukan perlawanan kepada penguasa atau beberapa golongan lain untuk

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ A. Mukthie Fadjar dkk, *Loc.cit.*

⁶ Miriam Budiardjo, *Op.cit.*, hlm. 120.

memperjuangkan apa saja yang dianggap haknya. Perjuangan ini terkadang sering menagih pengorbanan jiwa dan raga. Keinginan ini sering kali timbul terjadi ketika hal-hal yang dirasa menyinggung perasaan dan merendahkan martabat seseorang sebagai manusia.⁷

Sama halnya juga negara-negara baru lain, maka Indonesia juga mencantumkan HAM dalam Undang-Undang Dasar hasil amendemen dari konstitusi sebelumnya, dan ini merujuk pada DUHAM. Beberapa HAM dan Hak Warga Negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 27-31.⁸ Pada Tahun 1945, ketika Republik Indonesia baru dirancang terjadi perdebatan pada rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Soekarno. Perdebatan itu mempersoalkan HAM, rapat itu terpecah menjadi dua kubu, Soepomo dan Soekarno berada dipihak yang menolak HAM dimasukkan di Undang-Undang Dasar, sedangkan Moh. Hatta dan Yamin berada dipihak yang menyetujui dimasukkannya HAM, namun kesepakatan kedua akhirnya bukan HAM yang dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, namun Hak Warga Negara.⁹ Pengakuan atas HAM mendapat momentumnya, yaitu ketika reformasi pada Tahun 1998 bawa pengaruh yang lumayan berarti pada pergantian pengaturan HAM di Indonesia. Khususnya dengan adanya amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁷ *Ibid.*

⁸ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Rudi Hartono, *Debat soal Hak Azasi Manusia di BPUPKI*, <https://www.google.com/amp/www.berdikarionline.com/debat-soal-hak-azasi-manusia-di-bpupki/amp/>. Diakses pada tanggal 06 April 2020

1945 yang memberi tambahan Pasal 28 I- 28 J tentang HAM, yang mula pertama di naskah aslinya cuma mengendalikan tentang hak warga negara.¹⁰

Manusia mempunyai HAM yang sudah ada pada manusia sejak dilahirkan di dunia, bahkan ketika masih berada di dalam kandungan ibunya manusia itu sudah mempunyai Hak Asasi. Setiap pribadi seharusnya bisa mendapatkan haknya, bagaimanapun situasi dan keadaan individu tersebut serta tidak adanya diskriminasi, karena situasi dan keadaan yang diluar kehendaknya. Pemenuhan HAM pada masyarakat sering adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas atau biasa juga disebut dengan difabel diartikan sebagai seseorang dengan cacat raga jangka panjang, kendala mental, intelektual, ataupun sensorik yang dapat mengganggu interaksi dan partisipasi di dalam masyarakat.¹¹ Sedangkan merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 25 ayat 1 menerangkan bahwa "Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat atau disabilitas, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya".¹² Yang artinya para penyandang disabilitas mempunyai hak seperti pendidikan,

¹⁰ Aprilina Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional*, **Jurnal Era Hukum**, Volume 2, (Universitas Sebelas Maret, 2017), hlm. 167.

¹¹ Stefani Dyah Retno Pudyanti, *Hak Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Memperoleh Pendidikan Dan Pekerjaan Di Indonesia*, **Academia.edu**, (Universitas Gadjah Mada), hlm. 1.

¹² Lihat Pasal 25 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

pekerjaan, dan fasilitas umum. Sehingga seharusnya tidak ada lagi perlakuan diskriminatif yang diterima oleh penyandang disabilitas.

Kata “diskriminasi” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan perbedaan perlakuan terhadap sesama manusia (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya), kata diskriminasi merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *discrimination* yang bermakna perbedaan.¹³ Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (3) “diskriminasi setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, dan sebagainya”.¹⁴ Yang merujuk pada makna diskriminasi.

Hal ini diperkuat karena penyandang disabilitas adalah kelompok rentan, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.¹⁵ Hal ini dijelaskan karentanan memiliki berbagai sifat maupun dimensinya, baik berupa kondisi fisik maupun keadaan yang terkait dengan situasi ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹⁶ Penyandang disabilitas tentunya memiliki HAM pula sebagaimana merujuk pada Penjelasan Undang-

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1994.

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵ Lihat Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Anonym, *Kelompok Warga Rentan Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, International NGO Forum on Indonesian Development*, hlm. 2. Didownload pada tanggal 04 April 2020.

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. HAM sebagai hak dasar yang selaku kodrat melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu untuk dilindungi, dihormati, dan dipertahankan sehingga perlindungan dan HAM kepada kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.¹⁷ Dalam sejarah Negara Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun telah diubah atau diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kata “penyandang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan dengan orang menderita sesuatu, kata disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang beraasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.¹⁸ Data disabilitas di Indonesia pada Tahun 2019, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 6.008.640 orang, data ini dihimpun Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui Kementerian Kesehatan.¹⁹ Data rinci untuk penyandang disabilitas di Indonesia sebagai berikut: Penyandang Tunanetra 1.780.195 orang, Penyandang Tunarungu 472.852 orang, Penyandang Tunawicara 164.683 orang, Penyandang Interlektual 402.815 orang, Penyandang Tunadaksa 616.385 orang, Penyandang Mental 170.120 orang, Penyandang Ganda 2.401.590 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa secara khusus jumlah penyandang disabilitas tunanetra cukup banyak di Indonesia.

¹⁷ Lihat Pasal 1 ayat (4, 5, 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 69).

¹⁸ Aprilina Pawestri, *Op.cit*, hlm. 164.

¹⁹ Insi Nantika Jelita, *Tercatat 1,2 Juta Penyandang Disabilitas Masuk DPT Pemilu 2019*, <https://www.google.com/amp/s/m.mediaindonesia.com/amp/detail/204499-tercatat-12-juta-penyandang-disabilitas-masuk-dpt-pemilu-2019>. Diakses pada tanggal 04 April 2020. Tentunya data riil dilapangan lebih besar mengingat masih ada penyandang yang tidak menjadi pemilih dalam Pemilu.

Selain pengaturan secara nasional, hak penyandang disabilitas haknya diatur dalam konvensi PBB secara khusus yaitu *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) yang dirumuskan sejak Tahun 2006 dan penandatanganan sejak Tahun 2007. Indonesia menjadi negara ke 9 (sembilan) yang menandatangani konvensi ini dari 82 negara di Tahun 2007. Negara Indonesia menjadi pihak yang meratifikasi CRPD yaitu pada Tahun 2011.²⁰ Ini artinya Indonesia terikat dalam CRPD dan memiliki kewajiban untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam CRPD. Sebagaimana artikel 3 CRPD menjelaskan tentang “prinsip dasar dan sikap yang seharusnya dilakukan terhadap penyandang disabilitas yaitu menghormati martabat manusia dengan keterbatasan yang dimiliki, non-diskriminasi, menerima dan memberi kesempatan kaum difabel untuk berpartisipasi dalam masyarakat, serta kesetaraan di masyarakat”.²¹ Yang salah satunya dibutuhkan sikap positif dari negara untuk dapat terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas.

Tindakan negara untuk melakukan penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan HAM khususnya terhadap penyandang disabilitas diperkuat pula pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi tentang kemudahan dan perlakuan khusus bagi penyandang cacat atau penyandang disabilitas.²² Salah satu penyandang disabilitas dalam hal ini adalah penyandang tunanetra. Yang dirasakan oleh penyandang tunanetra adalah stigma ketidaksempurnaan secara fisik, hal ini berakibat penyandang tunanetra terpinggirkan dari penerimaan sosial atau masyarakat yang selayaknya. Penyandang tunanetra masih sangat jauh dari

²⁰ Stefani Dyah Retno Pudyanti, *Loc.cit.*

²¹ *Ibid.* Hlm. 2.

²² Lihat Pasal 41 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

kata adil, masih ada penyandang tunanetra yang mendapat diskriminasi berhubungan dengan pemenuhan hak, seperti: pendidikan, fasilitas publik seperti transportasi, dan pekerjaan.²³ Tunanetra sesungguhnya bukan lagi hal yang aneh, hanya saja disayangkan masyarakat masih sering beranggapan tunanetra sebagai sesuatu yang tidak biasa atau aneh. Bila di jalan ada tunanetra lewat menggunakan tongkat tidak jarang orang melihat dengan tidak biasa, mungkin karena adanya rasa simpati ataupun rasa iba. Masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya ramah terhadap tunanetra maupun penyandang disabilitas lainnya. Masih banyak stigma bahwa tunanetra sebagai bentuk kecacatan dan ketidaksempurnaan sehingga menjadi sesuatu yang aneh dalam masyarakat. Sebagaimana penyandang tunanetra ada yang bekerja seperti berdagang, tapi hal ini tidak jarang juga di dimanfaatkan oleh masyarakat tentang pembayaran dan kembalian uang. Maka dari itu penyandang tunanetra perlu mendapatkan perlindungan dan juga perlakuan yang khusus salah satunya dalam hal transaksi ekonomi yaitu penggunaan mata uang rupiah yang saat ini beredar. Karena tidak semua mata uang yang beredar dapat digunakan oleh penyandang tunanetra.

Terkait dengan hak penyandang tunanetra dalam transaksi/penggunaan mata uang rupiah ini, sesungguhnya peran Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (e) yaitu “Kode tunanetra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*). Sesuai dengan Peraturan Uang Rupiah Kertas

²³ Eta Yuni Lestari dkk, *Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang melalui implementasi Convention On The Rights Of Person with Disabillities (CPRD) dalam bidang Pendidikan*, **Jurnal Integralistik**, Nomor 1, (Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm. 2.

Bersambung Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016.²⁴ Karena dalam peredaran mata uang di Indonesia ada mata uang rupiah emisi 2011 sampai 2016 yang terbaru. Di dalam mata uang rupiah emisi Tahun 2011 tidak ditemukan *blind code* nominal yang dapat digunakan untuk para penyandang tunanetra. Hal ini cukup mempersulit para penyandang disabilitas ketika akan melakukan transaksi/penggunaan uang jika uang yang dipegang adalah uang rupiah sebelum emisi Tahun 2016. Karena kenyataannya yang beredar dan sebagian yang digunakan tidak selalu dengan emisi terbaru (emisi Tahun 2016). Hal ini sangat memungkinkan bagi penyandang tunanetra menggunakan mata uang rupiah yang tidak ada *blind code* dan lebar uang kertas berbeda. Namun masih ada masalah dengan peredaran mata uang. Karena peredaran mata uang rupiah sekarang masih ada yang menggunakan mata uang sebelum emisi Tahun 2016, dan itu membuat sulit untuk menggunakan mata uang rupiah bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tunanetra. Seharusnya peran negara sebagai pemenuh hak penyandang disabilitas khususnya tunanetra untuk memudahkan mengenali mata uang rupiah.

²⁴ Lihat Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/38/PBI/2016 Tahun 2016 Tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan Seribu (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 222).

1.2. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah dan melihat banyaknya kejadian di masyarakat. Maka :

2.1. Bagaimana hak penyandang tunanetra dalam penggunaan mata uang rupiah?

2.2. Bagaimana peran pemerintah dalam membantu pemenuhan hak penyandang tunanetra dalam penggunaan mata uang rupiah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis meliputi dua unsur yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Kedua hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk dapat mengetahui hak-hak penyandang tunanetra khususnya berkaitan dengan transaksi keuangan dalam hal ini penggunaan mata uang rupiah sebelum emisi Tahun 2016.

1.3.2. Untuk mengetahui apa peran pemerintah khususnya Bank Indonesia dalam membantu pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penggunaan mata uang rupiah sebelum emisi Tahun 2016.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman mengenai fitur di mata uang rupiah khususnya berkaitan dengan hak penyandang tunanetra dalam penggunaan uang rupiah tersebut.

1.4.2. Kegunaan Praktis

b. Penulisan ini diharapkan pemerintah melindungi Hak bagi penyandang disabilitas khususnya Tunanetra.

1.5. Keaslian Penelitian

Belum banyak kepustakaan yang membahas perlindungan penyandang disabilitas, terlebih mengenai Undang-undang Tentang penyandang Disabilitas dikeluarkan Tahun 2016. Sedikit literatur yang membahas secara komprehensif tentang Perlindungan kaum penyandang disabilitas.

Dalam kaitan untuk melaksanakan penelitian, penulis sudah menelaah berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan keorisinalitasan. Penelusuran hasil penelitian lebih mengarah pada penelitian yang menyerupai dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu juga untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain.

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TUNANETRA TERHADAP MATA UANG RUPIAH DALAM SISTEM PEMBAYARAN” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah :

Supaya lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis tulis, berikut mengemukakan dalam bentuk tabel. Tabel 1

menunjukkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan hubungan dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	Dwi Aryo Porbadi (Fakultas Teknik Universitas Brawijaya)	Alat Deteksi Nominal Uang Kertas Untuk Penyandang Tunanetra	Skripsi ini cakupannya sempit, yang merujuk pada suatu alat untuk mendeteksi nominal mata uang	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari segi kepedulian penyandang disabilitas, sehingga dapat membantu alur

				pemikiran penulis
2.	Oca Pawalin (Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung)	Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Skripsi ini fokusnya terhadap lembaga Dinas Sosial dan pemberdayaan bukan perlindungan	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, berguna untuk mengoreksi Peran lembaga Dinas Sosial, dan dapat membantu alur pemikiran penulis

3.	Mukhamad Abdul Aziz (Fakultas Dakwah Universitas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto)	Motivasi Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian	Skripsi ini hanya bertujuan untuk memotivasi penyandang disabilitas bisa mandiri	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, meningkatkan dukungan moral bagi penyandang disabilitas supaya mandiri
4.	Dinda Farah Fauziyah (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tanggerang Selatan	Skripsi ini fokusnya mengacu kepada Anak Disabilitas, dan perlindungan hukum atas anak Disabilitas	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, memberi perlindungan bagi penyandang Disabilitas

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa penelitian tentang penyandang disabilitas memang telah banyak dilakukan, namun yang membahas atau meneliti secara spesifik terkait dengan penyandang tunanetra dengan judul “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TUNANETRA TERHADAP MATA UANG RUPIAH DALAM SISTEM PEMBAYARAN” belum dilakukan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni jenis-jenis penelitian yang didapatkan dari studi kepustakaan, dengan studi masalah hukum menggunakan undang-undang, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berkorelasi dengan Hak Asasi Manusia. Normatif berasal dari kata dasar norma. Norma yang secara etimologis merupakan ukuran dari perilaku didasarkan pada prinsip atau asas.²⁵

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan kali ini adalah pendekatan Undang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan mempelajari semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁶

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 42.

²⁶ *Ibid*, hlm. 137.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁷ Bahan hukum primer ada:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/38/PBI/2016 Tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum.²⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku Tentang HAM
2. Jurnal-jurnal Tentang HAM

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum yang digunakan selanjutnya adalah :

1. Kamus Hukum
 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 1.6.4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

²⁷ *Ibid*, hlm. 181.

²⁸ *Ibid*, hlm. 181.

Teknik pengumpulan data dari bahan-bahan bacaan dapat diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang disuguhkan, dan juga dari buku-buku literatur, serta berbagai artikel dan media massa.

Yang kemudian bahan-bahan tersebut diolah setelah pengumpulan bahan-bahan hukum selesai, dimana bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan dipilih yang kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan inti permasalahan dan kebutuhan yang ada, yang selanjutnya bersedia dianalisa berdasarkan asas-asas dan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan secara deskriptif. Deskriptif adalah penjelasan hasil penelitian dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis, terutama mengenai fakta yang sehubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang dibahas. Di dalam penulisan skripsi ini, supaya lebih mudah memahaminya, beberapa penjelasan akan diuraikan.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I: Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Penulisan

1.4. Kegunaan Penelitian

1.5. Keaslian Penelitian

1.6. Metode Penelitian

1.7. Sistematika Penulisan